



P E N E T A P A N

Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Sub.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh: -----

Sumiati binti Burhan, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD,
Pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 004 Rw. 002, Desa Gontar,
Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut
Sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juli 2017, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.SUB, tanggal 11 J--uli 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dengan seorang lakilaki bernama M.Yasin bin Kasiram, adalah suami isteri sah menikah di KUA. Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;-----
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan M. Yasin bin Kasiran telah



dikaruniai tiga orang anak yang salah satu bernama bernama Laely Nawahidah, anak pertama yang lahir pada tanggal 09 April 2002 (15 tahun 03 bulan);-----

3. Bahwa anak Pemohon yang beralamat RT 01 RW 01, Desa Gontar, Kecamatan Alas Bart, Kabupaten Sumbawa, tersebut ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Ajamuddin, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat RT 01 RW 01, Desa Marente, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;-----

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku semuanya terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum berumur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat calon isteri anak Pemohon telah hamil 03 bulan, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama Islam apa bila tidak dinikahkan segera;-----

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;-----

7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan meskipun belum mencapai umur 16 tahun akan tetapi sudah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena anak Pemohon kurang umur, maka KUA. Kecamatan Alas Barat dengan surat penolakan nomor

198/kua. 18.03.03/14/PW.01/7/2017, tanggal 11 Juli 2017;-----

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar C/q Majelis Hakim Yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Laely Nawahidah dengan calon suaminya yang bernama Ajamuddin;-----
3. Memerintahkan kepada PPN pada KUA. Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;-----
4. Membebaskan Pemohon dari semua biaya perkara;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Laely Nawahidah binti Kisaran

telah lama berpacaran dengan M. Yasin kasiran;-----

-Bahwa benar anak Pemohon sekarang berumur 15 tahun 03 bulan;-----

-Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ajamuddin siap menjadi calon suami Anak Pemohon yang baik;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat adalah sebagai berikut ;-----

1. Foto CopyKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh KADIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya,ditandai dengan (bukti P.1); -----
2. Foto Copy Kartu Duplikat Akta Nikah nama Pemohon yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya,ditandai dengan (bukti P.2); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto Copy Surat keterangan Penolakan yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, telah dinazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (bukti P 3);-----
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon yang dikeluarkan oleh KADIS KEPENDUDUDKAN DAN CATATAN SIPIL Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisirserta dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan bukti (P4);-----
5. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh KADIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, Kabupaten Sumbawa, bermaterai
6. cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan(bukti P.5); -----

Bahwa terhadap perkara ini Pemohon tidak hadir di persidangan pada tanggal tanggal 08 dan tanggal 22 Agustus 2017, dengan agenda pembuktian, walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;---

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Bahwa terhadap perkara ini Pemohon tidak hadir di persidangan pada tanggal tanggal 08 dan tanggal 22 Agustus 2017, dengan agenda pembuktian, walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan suatu halangan yang sah, karena tidak pada saat dibacakan putusan, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan contradictoir;-----

Bahwa Pemohon tidak hadir di persidangan tanggal 08, dan tanggal 22 Agustus 2017, walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut

bukan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon mengajukan alasan yang dibuat-buat dan tidak beralasan berdasarkan hukum Menimbang... gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

- 1.Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; -----
- 2.Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1438 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH, SH., M.E.I., dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. AMIRUDDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

ttd

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

H. M. MAFTUH, SH., M.E.I.

A.RIZA SUADI, S.Ag.M.H.I

Panitera Pengganti

H. AMIRUDDIN, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	130.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah	: Rp.	221.000,-
---------------	--------------	------------------

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)



Salinan yang sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

KARTIKA SRI ROHANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA
TALIWANG,

TAMJIDULLAH S.H.

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUJITAHID, SH., MH.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

SUBHAN, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

6. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
7. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
8. Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
10. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Ketua Majelis,

Ttd.

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I

Ttd.

MUJITAHID, SH., MH.

Hakim Anggota II

Ttd.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.

SUBHAN, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

11. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
12. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
13. Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-
14. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
15. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN AGAMA
TALIWANG,**



TAMJIDULLAH S.H.

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUJITAHID, SH., MH.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

LALU MANSUR, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

16. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
17. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
18. Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-
19. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
20. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Ketua Majelis,

Ttd.

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I

Ttd.

MUJITAHID, SH., MH.

Hakim Anggota II

Ttd.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.

LALU MANSUR, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

21. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
22. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
23. Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-
24. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
25. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah

: Rp. 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA
TALIWANG,

TAMJIDULLAH S.H.